



Analisis Ratifikasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan EFTA

Ahmad Wildan Ali Fikri

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Alamat: Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Korespondensi penulis: wfikri692@gmail.com

Abstract. *Ratification is the formal process by which a country approves and legally ratifies an international agreement. Ratification was first introduced at the Vienna convention. The ratification of IE-CEPA was realized by the ratification of Law Number 1 of 2021 in accordance with the contents of Article 11 of the 1945 Constitution for the sake of the welfare of society. This research aims to determine the content of IE-CEPA and its impacts on Indonesia. This research uses normative research methods and is presented descriptively analytically. The results of the research conclude that this ratification has fulfilled the standards of international agreements and also the contents of the 1945 Constitution. Apart from that, this ratification has an impact on law, namely the obligation to harmonize national law and the economic impact which is marked by an increase in the trade graph of both parties.*

Keywords: *IE-CEPA, International Agreement, Ratification.*

Abstrak. Ratifikasi adalah proses formal dimana suatu negara menyetujui dan secara hukum mengesahkan sebuah perjanjian internasional. Ratifikasi pertama kali diperkenalkan dalam konvensi Wina. Ratifikasi IE-CEPA diwujudkan dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2021 sesuai dengan kandungan pasal 11 UUD 1945 demi menyejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan IE-CEPA dan dampak-dampaknya bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa ratifikasi ini telah memenuhi standar perjanjian Internasional dan juga kandungan dalam UUD 1945. Selain itu ratifikasi ini memiliki dampak terhadap hukum yaitu kewajiban harmonisasi hukum nasional dan dampak ekonomi yang ditandai dengan kenaikan grafik perdagangan kedua belah pihak.

Kata kunci: Ratifikasi, Persetujuan *Internasional*, IE-CEPA

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi kuat untuk menjadi mitra bisnis yang potensial bagi negara lain dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, tingkat populasi penduduk yang stabil bahkan melebihi tingkat kelahiran negara-negara lain dan tingkat produk domestik bruto yang besar. Dari potensi-potensi tersebut tidak sedikit negara-negara yang memandang Indonesia sebagai mitra bisnis yang memiliki prospek ekonomi yang cukup baik tak terkecuali negara-negara maju. Dari sekian banyaknya negara maju mayoritas negara-negara tersebut berada di daratan benua eropa. Eropa juga tidak dapat memandang sebelah mata potensi yang dimiliki oleh Indonesia karena banyak sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih kurang dari proyeksi yang diinginkan bisnis mereka. Berangkat dari hal tersebut, asosiasi perdagangan bebas eropa atau *European Free Trade Association* (EFTA) mengajukan kerjasama

perdagangan bebas dengan Indonesia. Hukum merupakan aspek yang krusial bagi perjalanan manusia dalam kehidupan sosial dengan manusia lainnya. Tanpa adanya hukum yang mengatur tatanan hidup manusia maka akan tercipta kehidupan sosial manusia yang tidak teratur dan menimbulkan masalah antara satu pihak dan pihak lainnya. Dengan adanya hukum yang disetujui bersama maka akan tercipta kehidupan harmonis dan sejalan dengan kepentingan manusia pada umumnya. Begitu pula hubungan antara suatu negara dengan negara lain, konsep kedaulatan di masing-masing negara mungkin memiliki sudut pandang berbeda dengan negara lainnya sehingga jika suatu saat antara negara memiliki tujuan yang sama maka perlu adanya kesepahaman agar dapat menjalankan tujuan bersama itu sendiri.

EFTA adalah Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) adalah organisasi internasional yang mempromosikan perdagangan bebas dan integrasi ekonomi untuk negara-negara anggotanya (Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein) dan negara-negara mitra. Perjanjian perdagangan IE-CEPA (Indonesian-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) ditandatangani pada 16 Desember 2018 di Jakarta, Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya tentang penghapusan tarif dan pembukaan akses pasar, tetapi juga tentang peningkatan perdagangan dan investasi, menjadikan Indonesia sebagai basis investasi untuk EFTA dalam rangka memperkuat hubungan multilateral dan regional, dan termasuk penghapusan hambatan non-tarif, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas yang akan membantu akses pasar Indonesia dalam EFTA, investasi EFTA, dan kerja sama ekonomi/teknis, yang semuanya merupakan komponen penting dari kemitraan ekonomi ini. Secara umum, negara-negara EFTA menerapkan tingkat tarif tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara EFTA secara luas dianggap sebagai yang terkaya di dunia. Menurut data Bank Dunia, gabungan PDB (produk domestik bruto) (PDB) per kapita negara-negara EFTA pada tahun 2018 adalah USD 384.586. Negara-negara EFTA memiliki PDB per kapita tertinggi di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Swiss, Norwegia, dan Islandia memiliki tingkat PDB per kapita yang kira-kira 60%, 50%, dan 30% lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa (UE). Akibatnya, negara-negara EFTA memiliki pasar yang besar dengan daya beli yang kuat. PDB merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan barang dan jasa antar negara. Salah satu penanda terpenting kekuatan ekonomi suatu negara adalah PDB-nya. (Dewi & Widanta, 2023) Pertumbuhan PDB dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengeksport produknya ke luar negeri. PDB (Produk Domestik Bruto)

adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara pada tahun tertentu dengan memanfaatkan faktor produksi domestik dan asing.(Adi, 2017)

CEPA adalah pakta perdagangan yang lebih komprehensif tidak seperti FTA yang hanya berfokus pada tarif. Aspek-aspek yang termuat dalam perjanjian ini lebih menyeluruh seperti peningkatan akses pasar, meminimalisir hambatan tarif barang masuk, pelayanan dan investasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, permasalahan horizontal dan penyelesaian sengketa, perdagangan dan pengembangan berkelanjutan, serta kerjasama dan pembangunan kapasitas. Preferensi penggunaan CEPA terdengar lebih ramah terhadap kaum proteksionis dalam negeri terhadap bisnis mereka. Selain itu, lebih mungkin bahwa perjanjian kemitraan ekonomi akan menghindari tunduk pada Pasal 24 WTO, yang menetapkan bahwa setiap FTA yang melibatkan negara berkembang perlu mencakup secara substansial semua perdagangan. Namun pada umumnya, kedua istilah tersebut identik.(Patton, 2011)

Persetujuan ini telah diratifikasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 memuat tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa pada tanggal 7 Mei 2021. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa persetujuan ini dilaksanakan dengan tujuan memulihkan perekonomian Indonesia secara cepat sebagai dukungan upaya pembangunan nasional demi menyejahterakan masyarakat. Pemaparan ini menimbulkan pertanyaan akademis yaitu tentang bagaimana pengaturan ratifikasi kemitraan komprehensif antara Indonesia dan EFTA beserta dampak yang ditimbulkan?

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum internasional digunakan sebagai adopsi atas kebutuhan akan tujuan antar negara tersebut karena satu hukum nasional akan berbeda sistem dengan sistem hukum nasional negara lainnya. Doktrin yang relevan mengenai hukum internasional yaitu doktrin inkorporasi yang menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum nasional suatu negara yang berlaku dan mengikat setelah perjanjian internasional disetujui. Bentuk kesepakatan dalam kacamata hukum internasional dapat difasilitasi dengan *Agreement* atau persetujuan antara dua negara atau lebih. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, terdapat perbedaan budaya dari satu negara dengan negara lain sehingga apabila melaksanakan suatu hubungan dagang, perlu adanya proses harmonisasi hukum yang ada agar perdagangan dapat dilaksanakan dengan lancar. Harmonisasi hukum

dilaksanakan dengan pengadopsian perjanjian internasional ke dalam hukum suatu negara yang dikenal sebagai proses ratifikasi.

Di dalam KBBI dijelaskan bahwa definisi dari ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen milik negara khususnya yang berkaitan perjanjian yang disetujui dengan negara lain atau berkaitan dengan hukum internasional. Ratifikasi adalah proses formal dimana suatu negara menyetujui dan secara hukum mengesahkan sebuah perjanjian internasional. Ratifikasi pertama kali diperkenalkan dalam konvensi Wina. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969, menandai klimaks dari hampir dua puluh tahun kerja oleh komunitas hukum internasional. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perjanjian berlangsung di Wina dalam dua sesi, dari 26 Maret hingga 24 Mei 1968 dan dari 9 April hingga 22 Mei 1969, dan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian dibuka untuk ditandatangani pada hari berikutnya. Komisi Hukum Internasional mengadakan 292 pertemuan untuk mempelajari subjek dan persiapan serta adopsi rancangan, undang-undang dan kritiknya. Konferensi diplomatik berikutnya, di mana 110 negara berpartisipasi dan di mana lima belas organisasi internasional mengirim pengamat, mengadakan 141 pertemuan di Komite Seluruh dan Pleno. (Stanford, 1970) Sebelumnya perjanjian internasional hanya dilakukan berdasarkan asas-asas hukum kontrak saja seperti *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan yang lainnya. Namun dengan adanya kodifikasi ini, perjanjian internasional dapat secara pasti memiliki satu acuan sehingga apabila terjadi masalah dalam perjanjian internasional dapat diselesaikan dengan cara kerja hasil dari konvensi ini bukan dari sudut pandang negara yang berselisih.

Proses ini bisa melibatkan berbagai langkah, tergantung pada sistem hukum masing-masing negara, tetapi pada umumnya melibatkan langkah-langkah prosedural. Langkah yang pertama adalah penandatanganan Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional biasanya menandatangani sebagai langkah awal. Tanda tangan ini menunjukkan niat untuk melanjutkan proses ratifikasi. Setelah penandatanganan, perjanjian harus dijalani proses ratifikasi di dalam masing-masing negara. Ini berarti negara tersebut menyetujui perjanjian tersebut secara formal sesuai dengan prosedur konstitusional atau hukum internasional yang berlaku di negara tersebut. Beberapa negara mengharuskan proses pengesahan setelah ratifikasi untuk menegaskan secara hukum bahwa perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum nasional mereka. Setelah semua langkah di atas selesai, negara biasanya melakukan deposit atau memberikan notifikasi kepada pihak yang berwenang (misalnya, Sekretaris Jenderal PBB atau organisasi

internasional terkait) untuk menunjukkan bahwa proses ratifikasi telah selesai dan perjanjian tersebut mulai berlaku bagi negara tersebut. Ratifikasi penting karena menunjukkan komitmen suatu negara terhadap perjanjian internasional dan membuat perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Tanpa ratifikasi, suatu perjanjian internasional mungkin tidak dapat diimplementasikan atau dilaksanakan oleh negara tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan disajikan secara deskriptif analitis dengan data yang dikumpulkan dari data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa apakah sudah sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta aturan maupun doktrin hukum lain yang relevan dengan tujuan kepentingan nasional Republik Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratifikasi Kemitraan Komprehensif Antara Indonesia dengan EFTA

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Perjanjian Perdagangan Bebas atau disebut sebagai FTA memiliki sejarah panjang mengenai kontribusinya baik bagi ekonomi maupun hukum. Awal mula perdagangan bebas yaitu pada pertengahan abad 18 masehi yang dikenalkan oleh Adam Smith melalui teori klasiknya yaitu “Tangan-tangan tak terlihat”. Pemikiran Adam Smith dipengaruhi

oleh bergeraknya roda revolusi industri yang berkembang pada saat itu seiring dengan berkembangnya pemikiran tokoh-tokoh lain seperti James Mill, Karl Marx, David Ricardo dan yang lainnya. Kebebasan ekonomi yang digagas dalam buku '*An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, atau The Wealth of The Nations*' oleh Smith menyatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam pergerakan ekonomi karena dengan campurtangan tersebut mempengaruhi sifat ekonomi yang seharusnya natural diatur oleh 'tangan-tangan yang tak terlihat'. Maksud dari tangan-tangan yang tak terlihat tersebut adalah pasar yang bekerja sesuai dengan kodratnya yaitu permintaan dan penawaran. Dalam teorinya pula, Smith memberikan gagasan bahwa perdagangan yang dilakukan sebebaskan-bebasnya tanpa ada gangguan dari negara baik itu industri yang dilindungi oleh peraturan dari pemerintah maupun pemberian hak eksklusif kepada perusahaan guna mengantisipasi tindak monopoli yang mengganggu persaingan ekonomi bebas yang berpotensi mengganggu fluktuasi harga yang murni diatur oleh pasar. Selain itu, manfaat lain yang didapatkan adalah negara tersebut akan mendapatkan harga murah terkait dengan barang mentah dari mancanegara dan menurunkan beban produksi sehingga perkonomian domestik meningkat secara signifikan. Namun dalam permasalahan yang rumit dan serius adakalanya teori ini tidak dapat menjawab kekosongan salah satu syarat terjadinya jual dan beli yaitu kesempurnaan informasi. Informasi yang tidak sempurna antara pembeli dan penjual dalam mekanisme pasar memerlukan pemerintah dalam menjembatani kepentingan antara para pihak. Pasar yang tidak mampu menjawab keterbatasan tersebut akan memiliki probabilitas sebagai pasar yang gagal. Tanpa ada campurtangan pemerintah dalam keadaan tersebut sangat mungkin resesi dapat terjadi. (Deta Putri Kirana, Aulia, & Pradana, 2023)

Konsep hukum internasional dan hukum nasional saat ini menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Dalam konteks ini, perkembangan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menekankan pentingnya menggunakan sumber hukum internasional yang bersifat substantif dibandingkan dengan yang bersifat formal. Hal ini mengakibatkan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional yang mendorong pemerintah untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dalam konteks nasional terhadap tatanan internasional, dan sebaliknya. Interaksi tersebut terjadi karena adanya keterkaitan antara hukum internasional dan hukum nasional. Menurut Hans Kelsen, setiap negara di dunia tunduk pada norma yang dikenal sebagai "basic norm". Norma ini membentuk hubungan timbal balik antara negara-negara dan menghasilkan suatu kebiasaan. Tindakan saling memberi

balasan antara negara-negara tersebut kemudian oleh Hans Kelsen disebut sebagai "hukum menciptakan fakta materiil".(Ume, 2020)

Secara khusus konvensi Wina 1969 memuat tentang pengaturan ratifikasi dalam pasal 14 dijelaskan bahwa ratifikasi berlaku :

- a. Jika dalam teks perjanjian sendiri disebutkan bahwa persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian harus dilakukan melalui ratifikasi, maka cara tersebut berlaku.
- b. Jika negara-negara yang berpartisipasi dalam perundingan mencapai kesepakatan di luar teks perjanjian, namun menentukan bahwa persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian harus melalui ratifikasi, maka ratifikasi tetap diperlukan.
- c. Jika para wakil dari pihak-pihak yang menandatangani perjanjian setuju bahwa penandatanganan mereka harus diikuti dengan ratifikasi, maka ratifikasi adalah langkah yang diperlukan.
- d. Jika niat suatu negara untuk menandatangani perjanjian yang memerlukan ratifikasi terlihat dari kuasa penuh wakilnya atau dijelaskan secara tegas selama perundingan.

Ayat 2 dari pasal tersebut kemudian menyatakan bahwa persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian melalui akseptasi dan persetujuan juga tunduk pada kondisi yang sama dengan persetujuan melalui ratifikasi.

Sistem hukum Nasional Indonesia yang memiliki hubungan dengan ratifikasi termuat dalam Pasal 11 dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan melakukan perjanjian dengan negara lain. Sebelumnya belum ada penjelasan yang memberikan petunjuk mengenai pasal 11 UUD ini. Satu-satunya acuan sebagai penjelasan atas pasal ini adalah Surat Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1960 dengan nomor 2826/HK/1960. Surat ini digunakan selama beberapa tahun untuk mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional.(Gusman & Zora, 2021)

Kemudian saat setelah reformasi, sistem hukum di Indonesia mulai berkembang dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur lebih lanjut mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia. Pasal 3 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia dapat mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui beberapa cara, antara lain dengan penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian

internasional. Definisi pengesahan yang termaktub dalam Undang-Undang ini, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2, mencakup tindakan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, akses, penerimaan, atau persetujuan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa istilah "pengesahan" dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 ini memiliki makna yang sama dengan "persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional" (consent to be bound by a treaty), yang sejalan dengan ketentuan Pasal 11 dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, meskipun formulasi Pasal 11 dalam kedua konvensi tersebut tidak identik satu sama lain.

IE-CEPA diratifikasi dengan pengesahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku mulai tanggal 7 Mei 2021. UU ini memiliki 12 bab dengan 2 pasal saja dikarenakan konsentrasi utama terdapat pada lampiran UU tersebut yaitu pokok dalam perjanjian. Lampiran tersebut memuat pokok-pokok dalam perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara EFTA (Swiss, Islandia, Lichenstein, dan Norwegia). Dua pihak tersebut sama-sama ingin menguatkan hubungan satu sama lain demi mewujudkan terbukanya lapangan kerja, membaiknya kualitas hidup dengan membangun sistem dagang secara multilateral berdasarkan *Marrakesh Agreement* yang membentuk WTO. Sehingga dua pihak merasa perlu untuk merancang kerangka hukum yang mengikat dengan isi sebagai berikut :

a) Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum ini dijelaskan bahwa persetujuan ini bertujuan untuk mewujudkan perdagangan bebas, mendorong investasi, jaminan perlindungan terhadap HAKI, liberasi pengadaan oleh pemerintah, meningkatkan daya saing dan mewujudkan perdagangan internasional yang bertujuan tercapainya *Sustainability Development*. Persetujuan ini berlaku bagi hubungan dagang antara Indonesia dengan anggota EFTA dengan batasan geografis yang sudah ditetapkan oleh PBB. Selain itu berlaku keterbukaan akses regulasi antar dua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan ini dan menjaga kerahasiaan informasi yang dinyatakan sebagai suatu rahasia

b) Perdagangan Barang

Dalam hal perdagangan barang secara umum diatur dalam GATT, persetujuan ini memiliki kekhususan dalam perlakuan bea yang sama antar negara EFTA jika satu pihak hendak membatasi atau menghapusnya. Selanjutnya berkaitan dengan impor barang, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prosedur izin impor sesuai dengan ketentuan dalam lampiran perjanjian ini, memberikan pemberitahuan

mengenai izin impor, dan melakukan tukar kontak penanggungjawab atas terbitnya izin demi keterbukaan informasi. Masing-masing pihak dilarang untuk mendiskriminasi dalam bidang administrasi satu sama lain. Selain itu persetujuan ini juga mengatur tindakan keamanan terhadap dampak yang timbul akibat bea masuk yang dikurangi atau dihapus.

c) Perdagangan Jasa

Sesuai dengan aturan yang ada di WTO, perdagangan jasa memiliki acuan utama yaitu GATS. Secara khusus persetujuan ini mengatur tentang akses pasar perdagangan jasa, komitmen khusus antar pihak yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan jasa, yang selebihnya diatur dalam lampiran persetujuan ini

d) Penanaman Modal

Hal-hal yang diatur dalam bab ini antara lain seperti promosi investasi, *National Treatment* dalam investasi, modifikasi jadwal, dan wajibnya para pihak untuk memberikan fasilitas terhadap personil kunci sesuai dengan kebutuhannya dengan tujuan komersil yang menguntungkan kedua belah pihak. Selebihnya para pihak tunduk pada ketentuan GATS.

e) Perlindungan HAKI

Secara umum perlindungan HAKI mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam TRIP's. Selebihnya jika ada pihak yang meminta tinjauan atas pengaturan tersebut dapat disepakati demi terwujudnya pengembangan perlindungan HAKI.

f) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam bab ini para pihak memiliki kewajiban untuk saling memahami regulasi nasional satu sama lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun kebutuhan kontak penghubung informasi kedua belah pihak yaitu sekretariat EFTA dan LKPP (Indonesia).

g) Persaingan Usaha

Yang menjadi sorotan dalam bab ini tentu saja BUMN di masing-masing pihak yang memiliki kemungkinan hak monopoli sehingga perlu adanya jaminan agar tidak merintangai perdagangan antar pihak

h) Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen utama dalam bab ini adalah perdagangan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan deklarasi-deklarasi dunia yang berkaitan seperti Deklarasi

Rio, Addis Ababa, Doha, Deklarasi ILO. Dalam bab ini secara khusus mengatur pengelolaan hutan, minyak nabati, perikanan secara berkelanjutan.

i) Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa perdagangan antar pihak demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diinginkan sehingga mewajibkan para pihak untuk menaungi sektor yang terdampak liberasi perdagangan.

j) Ketentuan Kelembagaan

Mewajibkan para pihak untuk membuat komite bersama antara Indonesia dan EFTA untuk mengawasi jalannya persetujuan ini.

k) Penyelesaian Sengketa

Jika terdapat sengketa yang berkaitan dengan perjanjian WTO ataupun isi dari persetujuan ini, forum dilaksanakan berdasarkan diskresi penggugat. Bab ini juga menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa baik mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul.

l) Ketentuan Akhir

Bab ini mengatur tentang ketentuan perubahan persetujuan, aksesi, penarikan/pengakhiran, berlakunya persetujuan maupun pihak yang bertugas sebagai penyimpan (*Depositary*) yaitu Norwegia. Kemungkinan berakhirnya persetujuan ini memiliki dampak hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak. Adapun kemungkinan ini menurut konvensi Wina 1969 seperti perjanjian tersebut tidak sah, bertentangan dengan hukum nasional masing-masing pihak, kesalahan yang terjadi terhadap situasi dan fakta, adanya tindak curang dari salah satu pihak, tindakan yang memaksa wakil dari pihak, pembatalan yang dilakukan secara sepihak, dan adanya perjanjian baru yang merevisi persetujuan tersebut. (Tangkuman, Tangkere, & Lengkong, 2023)

Sebagian besar isi dari persetujuan tersebut sudah terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti aturan mengenai *Most Favoured Nation*, *National Treatment*, prinsip *Fair and Equitable* dan yang lain-lain.

Dampak Yang Timbul Akibat Ratifikasi IE-CEPA

Sebagian besar isi dari persetujuan tersebut sudah terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti aturan mengenai *Most Favoured Nation*, *National Treatment*, prinsip *Fair and Equitable* dan yang lain-lain.

Akibat hukum dari ratifikasi suatu perjanjian dengan European Free Trade Association (EFTA) dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Secara umum, ratifikasi perjanjian dengan EFTA akan mengikat pihak-pihak yang terlibat (termasuk Indonesia, jika berlaku) untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum internasional. Proses harmonisasi dengan hukum nasional juga memiliki kendala waktu dan juga teknis karena berkaitan dengan banyak hal yang harus disesuaikan dengan hukum nasional kedua negara.

Dampak konkret dari ratifikasi perjanjian dengan EFTA mewajibkan untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian. Mulainya berlakunya perjanjian internasional biasanya disebut "entry into force". Setelah semua negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian mengikat diri dengan menandatangani perjanjian tersebut oleh perwakilan yang ditunjuk, perjanjian akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian itu sendiri. Klausul terakhir yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dinyatakan berlaku adalah proses penyerahan ratifikasi kepada badan atau lembaga yang ditunjuk untuk menerima ratifikasi tersebut. Jika semua kondisi yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka perjanjian internasional tersebut dinyatakan mulai berlaku. Berdasarkan peran negara, dapat dikatakan bahwa suatu negara terikat pada perjanjian internasional atas kehendaknya sendiri untuk terlibat sebagai negara pihak. Ketika sebuah negara bertindak sebagai negara pihak, itu berarti negara tersebut siap menerima segala hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh perjanjian internasional. Tindakan ini menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan negara, di mana negara tersebut bebas menentukan tindakan yang akan diambilnya. (Situngkir, 2018) Negara yang meratifikasi perjanjian EFTA harus mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut dalam hukum nasionalnya. Hal ini dapat berarti adopsi atau perubahan dalam peraturan-peraturan domestik untuk mencocokkan dengan standar yang ditetapkan oleh perjanjian EFTA. Ratifikasi menegaskan keseriusan suatu negara untuk mengikat diri pada perjanjian internasional, dan perjanjian tersebut kemudian memiliki efek hukum di dalam hukum nasional.

Perjanjian dengan EFTA pada umumnya bertujuan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan serta investasi antara negara-negara anggota. Ratifikasi

dapat membawa manfaat ekonomi dalam bentuk peningkatan perdagangan dan investasi. Secara keseluruhan, ratifikasi perjanjian dengan EFTA menandakan komitmen untuk mengikat diri pada kerangka kerja hukum internasional yang mengatur hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara-negara anggota EFTA serta negara mitra seperti Indonesia. Komitmen yang sudah dikodifikasi sudah seharusnya memiliki dampak yang signifikan selaras dengan tujuan disetujuinya perjanjian tersebut. Maka dari itu perlu adanya analisis mendalam mengenai pencapaiannya terhadap ekonomi kedua belah pihak. (Apriandi Zuhir, Nurlinda, Imami, & Idris, 2017) Seperti halnya dalam IA-CEPA memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih efisien. IA-CEPA memberikan insentif bagi kedua negara untuk mendiversifikasi sumber investasi mereka. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu negara atau wilayah tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Perjanjian ini juga mengungkap lebih banyak peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi dan inovasi, yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi kedua negara di pasar global. IA-CEPA mencakup kerja sama dalam pembangunan infrastruktur. (Pratama, Pratama, Yuliana, & Indonesia, 2024)


Upaya harmonisasi hukum yang terkendala dengan fakta hukum nasional. Bentuk harmonisasi ke dalam Undang-Undang perlu diperhatikan perbedaan antara berbagai bidang hukum karena akan berbeda *Treatment* harmonisasi yang diberikan. Contohnya ratifikasi hukum yang berkaitan dengan kesehatan akan dapat dengan mudah disetujui karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kelangsungan hidup masyarakat banyak dan tidak memiliki perbedaan budaya yang signifikan karena semua manusia di setiap negara memiliki hasrat alami untuk bertahan hidup. Namun akan berbeda cerita apabila berkaitan dengan perdagangan internasional, karena tidak banyak aspek yang sama dalam penerapan hukumnya di setiap negara sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam merundingkan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh 2 pihak. Berawal dari inisiasi di tahun 2005 dengan 9 tahap perundingan yang diberhentikan sementara pada tahun 2014 karena ada pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden lalu dilanjutkan kembali dan sebagai puncaknya ditandatangani perjanjian ini pada tahun 2018. Sehingga membutuhkan sekitar 13 tahun untuk mengesahkan gagasan persetujuan ini.

Hal tersebut disebabkan kemungkinan keuntungan yang diperoleh belum tentu mencakup kepentingan banyak orang karena perbedaan keadaan ekonomi yang dimiliki 2 negara yang akan melaksanakan suatu persetujuan. Jika dibandingkan dengan perjanjian perdagangan tradisional di era pasca perang dunia, yang berfokus pada pengurangan

hambatan tarif dan nontarif untuk perdagangan, relatif mudah untuk mengetahui model mana yang berbeda ini mendekati kenyataan dengan lebih baik. Pertimbangkan misalnya putaran GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan) negosiasi perdagangan multilateral sebelum Organisasi Perdagangan Dunia didirikan pada tahun 1995. Tingkat tarif tinggi setelah Perang Dunia II, dan negosiasi sebagian besar tentang menurunkannya. Beberapa masalah lain dibahas di luar tarif dan hambatan eksplisit lainnya di perbatasan. Fakta bahwa tarif tinggi untuk memulai adalah bukti *prima facie* bahwa kepentingan kaum proteksionis sebelumnya memegang kendali dalam keseimbangan politik. Fakta bahwa perjanjian perdagangan berhasil menurunkan tarif adalah bukti bahwa perjanjian semacam itu berfungsi untuk menangkai kepentingan proteksionis tersebut. (Rodrik, 2018) Dengan kata lain, kisah perjanjian perdagangan sebagai komitmen politik bekerja dengan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa perjanjian ini menggerakkan ekonomi pihak-pihak yang bernegosiasi secara luas ke arah yang benar. Sehingga perlu adanya transformasi hukum ke dalam legislasi jika dasar hukum yang akan dilaksanakan berasal dari perjanjian atau persetujuan internasional antara dua negara atau lebih. Maka sudah seharusnya perjanjian ekonomi bilateral ini lebih unggul dan efisien terhadap perdagangan antara dua belah pihak.

Berdasarkan analisis ekonomi, tarif dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor, sedangkan variabel lain seperti impor, baik menggunakan FTA maupun tidak, menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Berdasarkan pembahasan, Indonesia masih mengalami defisit neraca perdagangan dengan mitra FTA-nya, sehingga perjanjian perdagangan bebas belum membawa manfaat bagi ekspor. Penting untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang perjanjian mana yang terus merusak neraca perdagangan. Karena tarif, nilai tukar, dan impor hanya mempengaruhi sekitar 37,16% ekspor, pemerintah perlu fokus pada faktor-faktor lain, misalnya peningkatan produksi. Perlu diketahui bahwa model dan pengelompokan data panel yang digunakan tidak dapat menangkap nilai tambah perubahan jenis barang dari yang diimpor sebagai bahan baku menjadi barang jadi yang diekspor, karena dibagi berdasarkan klasifikasi usaha. Keberhasilan FTA dalam penelitian ini hanya diukur pada ekspor, meskipun barang impor murah yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga juga akan meningkatkan PDB, sehingga dalam penelitian selanjutnya pengaruh FTA dan konsumsi rumah tangga dapat diteliti. (Yusuf & Nugroho, 2022)

Berbeda dengan persetujuan IE-CEPA ini, nilai ekspor justru naik pada laporan akhir tahun 2023. Berdasarkan laporan dari pusat perjanjian perdagangan bebas, nilai ekspor meningkat sekitar 34,95 persen dari tahun 2022 dan nilai impor justru menurun sekitar 11,59 persen. Di sisi lain, IE-CEPA membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Dengan akses yang lebih besar ke pasar masing-masing dan pemotongan tarif perdagangan, perjanjian ini dapat merangsang perdagangan dan investasi yang lebih besar. Berikut adalah gambaran mengenai kenaikan perdagangan antara Indonesia dengan EFTA.



Gambar 1. Grafik perdagangan Indonesia-EFTA

Pengaruh kebijakan IE-CEPA, produk domestik bruto, dan nilai tukar semuanya memiliki dampak yang cukup besar terhadap ekspor Indonesia ke negara EFTA dari 2013 hingga 2022. Variabel kebijakan IE-CEPA tidak berpengaruh substansial terhadap ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA. Beberapa saran dapat dibuat berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian sebelumnya. Pertama, pemerintah dapat melakukan pemantauan multilateral terhadap pemerintah negara-negara EFTA dalam rangka meningkatkan pemanfaatan kebijakan IE-CEPA terkait indikator-indikator dalam perjanjian IE-CEPA melalui perluasan kerja sama di berbagai bidang yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat bagi Indonesia dalam implementasi kerja sama IE-CEPA. Kedua, peningkatan pengaruh PDB terhadap ekspor Indonesia ke pasar EFTA dapat dicapai dengan meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan efektivitas regulasi dan birokrasi, meningkatkan nilai tambah ekspor, meningkatkan penelitian dan pengembangan produk dalam negeri, meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur, serta mengembangkan struktur ekspor komoditas yang dapat meningkatkan ekspor dan mendorong investasi. Selain itu, peningkatan upaya pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan nilai tukar

Rupiah terhadap dolar AS pada tingkat yang sesuai untuk mendorong ekspor. Lonjakan nilai tukar yang tidak dapat diprediksi yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah versus USD dipicu oleh berbagai alasan selain yang disebutkan dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kandungan dari persetujuan IE-CEPA mengadopsi dari dasar-dasar aturan yang sudah ada di organisasi perdagangan dunia (WTO) seperti perdagangan barang yang mengacu pada GATT, perdagangan jasa mengacu pada GATS, TRIPS sebagai acuan perlindungan kekayaan intelektual, keberlanjutan pembangunan yang mengacu pada deklarasi-deklarasi berwawasan lingkungan dan yang lainnya. Cakupan kerja sama yang luas menuntut Indonesia untuk bekerja keras dan bertindak strategis dan cepat untuk mengambil keuntungan maksimal dari penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang dan jasa antara kedua negara. Kesimpulannya, ini bisa meningkatkan konektivitas antara Indonesia dan Australia, memfasilitasi perdagangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Evaluasi terhadap ratifikasi perjanjian ini menguraikan bahwa jika memang ratifikasi persetujuan dirasa penting bagi kedua belah pihak, maka sudah seharusnya disahkan dengan waktu sesingkat mungkin tanpa adanya alasan adanya eleksi presiden karena yang terpilih adalah personal yang seharusnya tidak memiliki dampak hukum maupun ekonomi terhadap dua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, L. (2017). Pengaruh exchange rate dan GDP terhadap ekspor dan impor Indonesia. *DEVELOP (Jurnal Program Studi Ekonomi Pembangunan)*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/dev.v1i1.69>
- Apriandi Zuhir, M. A. Z., Nurlinda, I., Imami, A. D., & Idris, I. (2017). Indonesia pasca ratifikasi Perjanjian Paris 2015; antara komitmen dan realitas. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(2), 231–248. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.18>
- Deta Putri Kirana, A., Aulia, N. P., & Pradana, T. G. A. (2023). Teori pemikiran ekonomi klasik “The invisible hand” dan relevansinya pada APBN di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8, 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Dewi, I. A. P. W., & Widanta, A. A. B. P. (2023). The effect of IE-CEPA, gross domestic product, and exchange rate on Indonesia’s exports to EFTA. *Jurnal Pajak & Bisnis*, 4(2), 191–200.
- Gusman, D., & Zora, Z. (2021). Amandemen terhadap Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional. *UIR Law Review*, 5(1), 76–88. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(1\).6997](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(1).6997)

- Patton, J. R. (2011). Comprehensive economic partnership agreements. *Journal of Management Policy and Practice*, 12(1), 36–48. <https://search.proquest.com/docview/876865223?accountid=32819>
- Pratama, A., Pratama, A., Yuliana, G., & Indonesia, U. (2024). The ratification of Indonesia-Australia comprehensive economic partnership agreement: Investment challenges and opportunities. *Audito Comparative Law Journal*, (January), 18–32.
- Rodrik, D. (2018). What do trade agreements really do? *The Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 73–90.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya negara dalam perjanjian internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>
- Stanford, J. S. (1970). The Vienna Convention on the Law of Treaties. *The University of Toronto Law Journal*, 20(1), 18–47.
- Tangkuman, E. J., Tangkere, I. A., & Lengkong, N. L. (2023). Berakhirnya perjanjian internasional ditinjau dari Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(1), 1673–1674.
- Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. *Lex Et Societatis*, 8(1), 1–14.
- Yusuf, H., & Nugroho, S. (2022). Should Indonesia leave the free trade agreement? *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), 258–272.